



Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep
Telepon : 0328-6774440
Surel : set.sumenep@bawaslu.go.id
Laman : <http://sumenep.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

Nomor: 004/KU.01.00/JI-26/01/2026

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

691820 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi penuh SAKTI, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menetapkan kembali Surat Keputusan tentang Perubahan Penetapan Pengguna(User) SAKTI pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tentang Perubahan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep

- KEDUA** : Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang - undangan.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**Kuasa Penggunaan Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumenep**



EKO BUDIHARTO UTOMO, S.H., M.Si.
NIP.197305172008011013

Lampiran Surat Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 004/KU.01.00/JI-26/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PERUBAHAN DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM SAKTI TINGKAT SATUAN KERJA PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP 691820
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	Eko Budiharto Utomo, S.H., M.Si.	Kepala Sekretariat	Approval	KPA Aprover Aset Aprover Persediaan
2	Eko Budiharto Utomo, S.H., M.Si.	Kepala Sekretariat	Validator	PPK
3	Abdul Muis, S.Si.	Kasubbag. Administrasi	Approval	PPSPM Validator Aset
4	Akh. Dahlan Yuliyanto, S.H.	Bendahara Pengeluaran	Operator	Bendahara Pengeluaran
5	Ubaidillah, S.Pd., M.Pd.	Staf Keuangan	Admin	Satker Admin
6	Noor Yuli Astuti, S.Pd.	Staf P2MHM	Operator	Operator Aset
7	Moh. Salman Al Farazi, S.M.	Staf Keuangan	Operator	Operator Pembayaran Operator Pelaporan Operator Persediaan
8	Akh. Dahlan Yuliyanto, S.H.	Bendahara Pengeluaran	Operator	Operator Pembayaran Operator Pelaporan
9	Ubaidillah, S.Pd., M.Pd.	Staf Keuangan	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
10	Hafid Ansari, S.E.	Staf Keuangan	Operator	Operator Anggaran, Operator Pelaporan, Operator Pembayaran

Kuasa Penggunaan Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumenep



EKO BUDIHARTO UTOMO, S.H., M.Si.
NIP.197305172008011013